

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematickan.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia-manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja ditambang dan tempat buruh yang berupah rendah, ditanah pertanian sebagai pelayan rumah.

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berlanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dalam ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perdagangan manusia merupakan wujud kepedulian dari semua unsur yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para *trafficker* dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya ke pengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan/Advokat/Pengacara dan pengamat yang peduli terhadap masalah perdagangan manusia mengeluhkan adanya kendala dibidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada *trafficker* tidak cukup dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka dilihat dari sudut pandang korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia yang menjadi korbannya adalah laki-laki.

Berangkat dari masalah perdagangan manusia yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang teroganisir dan tidak teroganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terdapat norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ditambah lagi peraturan

perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan perdagangan manusia belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Maka Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kabupaten Batubara merupakan Kabupaten baru berkembang, sehingga masih banyak masyarakatnya yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, oleh karena itu belum tersedianya pekerjaan yang memadai di Kabupaten Batubara ini. Terlebih-lebih masyarakat pesisir Batubara hanya menggantungkan hidupnya dari pekerjaan mencari ikan dilaut yang pada kenyataannya inilah yang menjadikan sebagian dari masyarakat miskin di Batubara sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Pada saat perekrutan biasanya telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, misalnya pemalsuan data-data tenaga kerja, keterangan umur, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang dicari oleh pihak-pihak tertentu untuk diperkerjakan di Malaysia, Singapura dan Batam, yang belum jelas diketahui untuk tujuan apa mereka diperkerjakan diluar negeri. Namun secara umum mereka mengetahui bahwa mereka kerja sebagai tenaga pembantu rumah tangga akan tetapi ada juga yang diperkerjakan dilokalisasi dan dijadikan sebagai budak seks atau wanita tuna susila (WTS).

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kejahatan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Upaya Kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM.
3. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian lebih terarah. Untuk lebih memudahkan penulisan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian pada :

1. Upaya Kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM Pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
3. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena perumusan masalah adalah inti dari seluruh permasalahan yang telah diidentifikasi terlebih dahulu.

Dengan demikian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara?
3. Bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

E. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian juga penelitian ini memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya kebijakan hukum terhadap pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam perspektif hukum dan HAM pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
3. Untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperluas wawasan penulis dalam memahami perdagangan orang pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
2. Bahan masukan dan pemikiran bagi Dinas Sosial dalam memahami permasalahan perdagangan orang di Dinas Sosial Kabupaten Batubara.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah informasi tentang pengetahuan bahaya perdagangan orang di desa.